


SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBERIAN UPAH BURUH PENGGILINGAN PADI KELILING
DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH**

Oleh :
TAMIKA FITRIYANI
NPM: 1289444



**Program Studi Ekonomi Syariah (Esy)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M**

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBERIAN UPAH BURUH PENGGILINGAN PADI KELILING
DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
TAMIKA FITRIYANI
NPM: 1289444

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH. MA. MH

Program Study : Ekonomi Syariah (ESy)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
KETERLAMBATAN PEMBERIAN UPAH BURUH
PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA SUMBERREJO
KECAMATAN KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH**

ABSTRAK

**Oleh:
TAMIKA FITRIYANI**

Upah sangat penting bagi para buruh yang telah melakukan pekerjaannya. Karena dengan upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam Islam upah di berikan setelah buruh selesai bekerja sebelum keringatnya kering. Di dalam hal ini syariat Islam memikul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak buruh wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian dan pihak majikan wajib bertanggung jawab dalam pembayaran upahnya. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu apakah faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling yang di lakukan di desa Sumberrejo? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberrejo? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberrej, dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam tentang keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberrejo.

Manfaat penelitian secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya mengenai upah dan etika bisnis Islam. sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan saran di usaha penggilingan padi keliling yang ada di desa Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling yaitu ketika penghasilan yang diperoleh sedikit (sepi konsumen), ketika beras hasil bawon (upah potongan beras dari menggiling belum terjual,dan tergantung keberangkatan bekerja menggiling. Kemudian tinjauan tinjauan etika bisnis Islamnya sudah memenuhi 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip Tauhid, kehendak bebas, dan kebajikan. Sedangkan pada prinsip keseimbangan atau keadilan dan pertanggung jawaban masih ada pihak yang dirugikan.

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوا
الاجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن
ماجه)

*Artinya : “Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah/jasa
kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”.¹*

(HR. Ibnu Majah)

¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dail fikr, ttp)., h.817

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti selalu panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah Ekonomi Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E. Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH selaku Ketua Jurusan Syariah,
3. Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH dan Ibu Nety Hermawati, SH. MA. MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku penguji 1 dan Bapak Hasanuddin Muhammad, MH selaku sekretaris munaqosah.
6. Bapak Wakio dan Bapak Samsul selaku pemilik, Bapak Suroto, Bapak Suyatno, Bapak Purwanto, dan Bapak Imam selaku buruh penggilingan padi keliling di Desa Sumberrejo Kotagajah Lampung Tengah.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.

Metro, Februari 2017

Peneliti,

Tamika Fitriyani

Npm :1289444

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki ataupun wanita sesuai profesi masing-masing. Berdasarkan tuntutan syariat, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas.¹

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian bekerja adalah segala usaha yang maksimal dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun kolektif.² Aktifitas bekerja sangat didukung dalam Islam, hal itu terbukti dengan adanya beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang bekerja. Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan menganggap amal (kerja) sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Bukan hanya sebatas itu Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebutkan kerja itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengkan dengan Iman.³

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 109

² *ibid* h. 104

³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001) h. 9

Seperti terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 105:

وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
 وَأَقْرَبُوا وَجْهًا لَكُمْ تُسَاءَلُونَ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ يُسْأَلُونَ عَنْكُمْ فَارْتَدُّوا عَلَيْكُمْ خَشْيَةَ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(QS.At-Taubah : 105).⁴

Maksud dari ayat di atas “(Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum (bekerjalah kalian) sesuka hati kalian maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan melalui dibangkitkan dari kubur (kepada Yang mengetahui alam ghaib dan nyata) yakni Allah (lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan) lalu Dia akan membalasnya kepada kalian.⁵

Etos kerja pribadi muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal sholeh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur.⁶

Bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup seorang muslim, yang dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah sebagai buruh. Menurut Afzalur Rahman pengertian buruh atau tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.⁷

⁴ QS. At- Taubah (9): 105.

⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* cet.73, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,2004 M-1425 H),. h. 282

⁶ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995),h. 28

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Menurut Benham: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.”⁸

Permasalahan upah dalam Islam sangat diperhatikan, dalam Islam diperhatikan agar menyegerakan membayar upah seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.⁹

Seperti dalam hadis dibawah ini:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “*Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah)¹⁰

Maksud dari hadis diatas adalah ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai bekerja, walaupun ia tidak meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat tapi sudah kering.¹¹ Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Dalam hubungan ini syariat Islam memikul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak buruh yang telah mengikat kontrak, wajib menyelesaikan pekerjaan itu

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin*, h.404

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz II*, (Beirut:Dail fikr,ttp),h.817

¹¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Pustaka Setia*, Bandung, 2000), h.124

sesuai kesepakatan. Sementara itu pihak majikan wajib bertanggung jawab dalam pembayaran upahnya.

Pihak buruh yang mengikat kontrak tidak boleh melanggar kontrak yang telah disepakati juga tidak boleh semena-mena dalam melakukan pekerjaan yang telah di bebaskan. Sedangkan pihak majikan mempunyai kewajiban untuk membayar upah dengan sistem yang berlaku dan hendaklah membayar upah tepat waktu dan tidak menunda-nunda, karena kewajiban majikan adalah hak para buruh.

Etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip di dalamnya di antaranya yaitu keesaan (Tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, kebajikan, dan pertanggung jawaban.¹²

Prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan seiring dengan usaha yang dijalankan. Yang pertama prinsip keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim: Karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia ini sebagai milik Allah.¹³ Kemudian Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah, untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya. Allah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.¹⁴ Kehendak bebas, Kebebasan dalam bermuamalah membutuhkan persetujuan bersama kebersamaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai

¹² Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004). h., 33

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid* .h., 36

prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi.¹⁵ Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih di banding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.¹⁶ Dan pertanggung jawaban, Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan.¹⁷

Hasil wawancara dalam survei yang peneliti lakukan pada pemilik dan buruh penggiling padi keliling di Desa Sumberejo milik Bapak Wakio. Pada waktu di awal pemilik dan buruh melakukan akad atau kesepakatan bahwa sistem yang digunakan dalam pembayaran upah yaitu dengan sistem persenan dari hasil perharinya. Karena tidak setiap hari mereka bekerja, hasil yang didapat juga tidak pasti. Jadi pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja.¹⁸ Besaran upah yang di terima untuk dua orang buruh masing-masing 25% dari penghasilan setiap hari untuk buruhnya, dan untuk pemiliknya adalah 50%.¹⁹

Sedangkan pada usaha penggilingan padi keliling milik Bapak Samsul berbeda dengan sistem pembayaran yang digunakan Bapak Wakio. Yakni disebutkan upahnya untuk dua orang buruh masing-masing sebesar 30%, dan untuk pemilik sebesar 40% dari total kalkulasi penghasilan bersih.²⁰ Pada awal akad disebutkan bahwa pembayaran upah dilakukan satu minggu sekali

¹⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001),h. 95

¹⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta : PT Rineka Cipta.2002), h,. 162

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008), h., 307

¹⁸ Wakio, (Pemilik), *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016

¹⁹ Suroto, Suyatno (buruh), *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2016

²⁰ Samsul (pemilik), *Wawancara*, tanggal 25 Januari 2016

atau mingguan. Tapi pada kenyataannya upah tidak dibayar tepat waktu satu minggu sekali, melainkan lebih dari satu minggu.²¹

Buruh penggilingan padi keliling jika ingin menerima upah sebelum upah dibayarkan harus meminta terlebih dahulu kepada pemilik penggilingan padi. Tapi terkadang ada perasaan malu ketika harus meminta dahulu sebelum upah di bayarkan. Hal ini sering membuat mereka merasa sedikit keberatan karena mereka membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena mereka juga harus menghidupi keluarganya dan hanya mengandalkan upah tersebut masih belum cukup, di tambah lagi dalam pemberian upah seharusnya perminggu dibayarkan tetapi kenyataannya terkadang terlambat lebih dari satu minggu atau bahkan sampai dua minggu sekali. Mereka merasa jika upah yang dibayarkan lebih dari satu minggu terlalu lama dan menunda upah atas hasil keringat mereka.²²

Penjelasan hasil survei di atas dapat di pahami bahwa pendapatan upah buruh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta pembayarannya yang mengalami keterlambatan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggiling padi keliling ditinjau dari etika bisnis Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

²¹ Purwanto, Imam (buruh), *Wawancara*, tanggal 25 Januari 2016

²² *Ibid*

Mengacu pada latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggiling padi keliling yang dilakukan di desa Sumberejo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberejo?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan dapat disebutkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberejo,
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam tentang keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberejo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam khususnya mengenai upah dan etika bisnis Islam.
- b. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan saran di usaha penggilingan padi keliling yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah ini.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi penelitian saat ini. Oleh karena itu, akan dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Klinik Bekam di Kota Metro”²³ yang diteliti oleh Anik Winarsih jurusan Syariah program studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2011, dengan permasalahan bagaimana upah bekam dalam pandangan ekonomi syariah. Dari hasil kesimpulannya bahwa berdasarkan ekonomi syariah upah bekam pada klinik bekam di kota Metro bervariasi besarnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi pemerintah yang mengatur langsung mengenai besaran upah bekam. Selain itu juga tidak terdapat kesepakatan yang mengikat diantara klinik bekam di Kota Metro mengenai besaran upah bekam. Masing-masing klinik bekam berhak menentukan sendiri besaran upah bekam.
2. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian upah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus di Pabrik Aci Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah Tahun 2005)²⁴ yang diteliti oleh Otiani Tri Rahmalia jurusan Syariah program studi Ekonomi Islam tahun 2005. Dari hasil kesimpulannya pemberian upah tertinggi

²³ Anik Winarsih, *Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (STAIN Metro, 2010),h. 10

²⁴ Otiani Tri Rahmalia, *Pengaruh Pemberian upah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, (STAIN Metro, 2010),h. 8

seharusnya mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan pabrik aci Desa Sidokerto, namun pada kenyataannya pemberian upah tersebut tidak sesuai dengan upah minimum regional sehingga produktivitas kerja karyawan menjadi menurun dan tidak stabil.

3. Penelitian yang berjudul “Faktor-faktor penentuan upah buruh dalam perspektif ekonomi syariah” yang diteliti oleh Kristanti jurusan Syariah program studi Ekonomi Islam tahun angkatan 2011.²⁵ Pada penelitian tersebut memaparkan bahwasannya apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor penentuan upah buruh di PT Tunas Baru. Penentuan upah buruh borongan mempengaruhi keahlian atau kemampuan, jenis pekerjaan, dan pengalaman. Sedangkan faktor penentuan upah harian dipengaruhi oleh keahlian, jenis pekerjaan, umur dan pengalaman. Dalam prinsip ekonomi syariah harus sesuai yakni pada *nubuwwah* atau kenabian, prinsip *adl* atau keadilan, prinsip *khilafah* atau pemerintahan, dan prinsip *maad*.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa skripsi di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sementara perbedaannya pada penelitian ini lebih ditekankan pada faktor keterlambatan pembayaran upah buruh penggilingan padi keliling ditinjau dari etika bisnis Islam.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Buruh Penggiling Padi Keliling di Desa Sumberejo Kecamatan Kotagajah

²⁵ Kristanti, *Faktor-faktor Penentuan Upah Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (STAIN Metro, 2015),h. 7

Lampung Tengah” belum pernah di teliti sebelumnya. Khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Upah menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹ *Ijarah* yang mentraksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut dengan perburuhan.² Misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Dalam *ijarah* ini bersifat pekerjaan yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan kemudian diberi upah secara langsung saat transaksi karena *ijarah* jenis ini menyerahkan manfaat secara langsung.

Teori ekonomi mengatakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan pemilik usaha kepada buruh atau pekerja atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dinyatakan dalam

¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

² *Ibid*

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004),h.354

bentuk uang yang ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Upah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya upah adalah :

a. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Qashas 26 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا فَذَكَرَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 ذَكَرَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 ذَكَرَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S.Al-Qashash 26)⁴

Tafsir ayat di atas adalah "Setelah Musa menerangkan keadaan dirinya kepada orang tua gadis tersebut dan menerima anjuran anjuran yang baik, maka salah seorang gadis itu berkata kepada ayahnya :”Wahai ayah, ajaklah pemuda itu agar mau menjaga kambing-kambing kita. Sebab pemuda itu adalah orang yang kuat dan terpercaya dan kita berikan upah kepadanya.⁵

Berdasarkan tafsir di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang yang ingin mempekerjakan orang lain hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat dan dapat di percaya. Dengan demikian bayarlah upahnya sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan.

⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro), h. 388

⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur 4*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3059

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ
 وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ
 يُعْطِهِ أَجْرَهُ ⁶

Artinya : *Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang yang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.*⁷

Maksud hadist diatas bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, dan ada penguatan dalam hadist ini terhadap tiga jenis praktek penzaliman yaitu pelanggaran supah atas nama Allah, menjual orang atau penjualan orang, dan orang yang tidak membayar upah pekerja.⁸

3. Rukun dan Syarat Upah

Adapun jumhur ulama rukun ijarah ada 4 (empat) yaitu :

a) Aqid (orang yang akad).

Orang yang memberikan upah disebut mujir, sedangkan orang yang menerima upah disebut mustajir. Mujir adalah

⁶ Al-Bukhari, juz2, h. 853

⁷ Ibid

⁸ Enizar, *Syarah Hadist Ekonomi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro,2013)., h.42

orang yang memberi upah sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah. Adapun syarat dari akad antara lain harus berakal sehat dan baliq. Ada kesepakatan para ulama bahwa akad ijarah tidak sah kecuali dilakukan oleh orang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

b) Shigat (pernyataan)

Akad yaitu adanya ucapan antara majikan dan buruh mengenai upah yang akan mereka terima.

c) Ujrah (upah)

Adapun syarat ujrah antara lain: (1) berupa harta tetap yang dapat diketahui, (2) tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.

d) Manfaat

Yaitu upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.⁹

4. Hukum Ijarah (Upah)

Hukum ijarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 117-118

menyewakan *ma'qud 'alaih* sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.¹⁰

5. Gugurnya Upah

Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi:

- a. Jika benda ada di tangan *ajir*
 1. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

¹⁰ *Ibid.*, h.131

2. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.¹¹

6. Pentingnya Upah

Masalah upah itu sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.

Karena dalam dunia modern semua industri dan kegiatan usaha lainnya saling terkait maka dengan jatuhnya permintaan barang-barang dari para konsumsi para pekerja akan dirasakan akibatnya oleh semua industri di seluruh dunia. Jadi secara ekonomi tindakan menghalangi pekerja mendapat bagian yang adil dari keuntungan yang diperoleh negara, dengan sendirinya akan menghancurkan negara itu sendiri.

Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan. Kasus bisnis semacam ini dan perselisihan dalam industri menyebabkan setiap tahun mengalami kerugian waktu dan uang lebih besar bagi para pengusaha sebagai penanam modal

¹¹ *Ibid* h.135-136

negara dibanding seandainya dia memberikan kenaikan upah kepada para pekerjanya. Untuk itu sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari kelompok pekerja.¹²

7. Tingkat Upah

Upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pekerja dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.¹³

1. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan.

Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang layak.¹⁴

¹²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Jakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995),h. 361-362

¹³ *Ibid* ,h.365

¹⁴ *Ibid*

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah dimuka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak membolehkan pemberian upah ditingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.¹⁵

2. Tingkat Upah Tertinggi

Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Sebagian karena alasan yang sama yaitu keadilan dan sebagian lagi alasan untuk mendorong serta mempertahankan tingkat investasi pada tingkat yang layak. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.

3. Tingkat Upah yang Sesungguhnya

Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan.

¹⁵*Ibid* ., h. 367

Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan mempengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, keefektivan kekuatan organisasi mereka, dan sikap majikan sebagai pernyataan kepercayaan mereka kepada Allah dan hari pembalasan.¹⁶

8. Macam-macam Upah

Agar terjalin kerjasama yang baik maka upah dapat dibagi menjadi dua:

- a. Upah yang disebutkan (*ajrul musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.¹⁷ Dalam menentukan upah ini adalah mereka yang mempunyai keahlian, bukan standar yang ditetapkan Negara, ataupun kebiasaan

¹⁶ *Ibid*, h.371-374

¹⁷ Nurul Huda, *Handi Risza Idris dkk, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.2, h. 230

penduduk suatu Negara, melainkan orang yang ahli dalam menangani upah kerja.

Dalam rangka pemberian hubungan perbuatan perlu diarahkan kepada terciptanya kerjasama yang serasi antara pekerja dan majikan. Ada jenis system upah yang dikenal yaitu :

a) Upah menurut waktu

Yaitu upah yang ditentukan berdasarkan lamanya seseorang bekerja diperusahaan (sekitar jam/hari/bulan) tanpa menghitung hasil kerjanya. Dari pengertian diatas dapat penulis pahami bahwa upah menurut waktu ini, upah yang diterima menurut hitungan waktu tanpa melihat sedikit banyaknya barang/jasa yang telah dihasilkan.

b) Upah menurut prestasi

Yaitu besarnya upah tergantung dari banyaknya hasil yang dicapai dalam waktu kerja.

Dari pengertian diatas dapat penulis pahami bahwa upah menurut prestasi adalah kebalikan dari upah menurut waktu, karena disini yang dihitung adalah hasil bukan waktunya, semakin barang yang dihasilkan semakin banyak upah yang akan diterima.

c) Upah borongan

Yaitu sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sebagai upah menyelesaikan pekerjaan tertentu.

Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan social menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntun pengakuan bagi perbedaan mengenai upah. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasam mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.¹⁸

B. Buruh

1. Pengertian Buruh

Buruh adalah segala usaha dan ikhtikar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.¹⁹ Sedangkan pengertian pekerja penggiling padi adalah orang atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggiling padi untuk mendapat upah yang pantas.

Buruh atau tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.²⁰

¹⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dalam Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 376

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Yogyakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h.248

²⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h.227

2. Hukum Perburuhan

Pengertian hukum perburuhan menurut Molenaar, Mr. MG Levenbach yang dikutip Asri Wijayanti mengartikan hukum yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan dan menurut Iman Soepomo yaitu suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.²¹

Adapun pengertian hukum perburuhan yaitu hukum yang mengatur tentang buruh atau tenaga kerja. Penerimaan upah bagi pekerja merupakan konsekuensi pekerja yang telah menyerahkan tenaganya untuk bekerja. Upah merupakan hak pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya.²² Pemberian upah dalam hubungan kerja adalah kewajiban majikan atau pemberi kerja untuk memberi pekerjaan. Adanya kewajiban pemberian upah berarti dapat ditafsirkan adanya kewajiban untuk memberikan pekerjaan.

Istilah buruh dapat disebut juga dengan pekerja atau penerima kerja. Adapun istilah majikan dapat disebut dengan pengusaha atau pemberi kerja. pekerja tidak sama dengan pegawai. Perbedaan itu terletak pada subjek hukum yang melakukan hubungan hukum. Hukum pekerja mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau penerima kerja. Hukum kepegawaian mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh negara dengan pegawai atau pegawai negeri.

²¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 2

²² *Ibid* .h.4

Undang-Undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2003).²³

a. Kewajiban Buruh

Adapun yang menjadi kewajiban buruh dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah :

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas;
- b. Benar-benar bekerja sesuai waktu perjanjian;
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti;²⁴

b. Hak-hak Buruh

Sedangkan yang menjadi hak-hak buruh yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah :

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan;
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian;
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan;
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),h.156

²⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),h. 166

c. Aturan Buruh

1. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan itu berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya;
2. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (*alpa*).²⁶

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Rafik Issa Beekun, etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dan dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.²⁷ Menurut O.P Simorangkir dalam bukunya etika bisnis, didefinisikan sebagai sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.²⁸

²⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, h.156

²⁷ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004),h. 3

²⁸ O.P Simorangkir, *Etika Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010),h. 3

Menurut Faisal Badroen etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.²⁹ Dan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist .

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi orang muslim dalam melaksanakan aktifitas bisnis harus taat pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktifitas bisnis pada jalur yang benar.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Keesaan

²⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.15

³⁰ Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Tangerang : Kholam Publishing, 2008)., h. 293

Keesaan seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.³¹

Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim: Karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia ini sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya hanya Allah yang dapat menolongnya, dan pengaruh yang paling besar dari ucapan *la ilaha illa Allah* adalah bahwakaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah.³²

Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 مَا أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ
 الَّذِينَ أَعْتَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Katakanlah : “*Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”(*Q.S Al An'am : 162*)³³

Maksud ayat di atas yaitu “Katakanlah (Ya Muhammad dan orang-orang mu'min) : sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata karena Allah dan mengharap keridhoannya, bukan karena riya, hendak dipuji orang atau malu dan sebagainya. Maka orang mu'min hidupnya untuk mentaati Allah dan keridhoannya dan rela mengorbankan jiwanya atau mati untuk mentaati Allah dan keridhianNya juga. Begitu juga sembahyang dan semua ibadahnya, semata-mata karena Allah belaka dan tiada dipersekutukan dengan yang lain. Demikianlah kesucian hati mu'min yang sejati.³⁴

b. Keseimbangan (keadilan)

³¹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004). h., 33

³² *Ibid.* h., 33

³³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h.150

³⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* Cetakan 73., h. 207

Sifat Keseimbangan atau adl ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya.³⁵ Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah, untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya. Allah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.³⁶

c. Kehendak bebas (Kebebasan)

Kebebasan dalam bermuamalah membutuhkan persetujuan bersama kebersamaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya legalitas dari semua transaksi.³⁷

Islam memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki dan memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi.

d. Kebajikan

Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih di banding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.³⁸

e. Pertanggung jawaban

³⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, h. 36

³⁶ *Ibid*

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001),h. 95

³⁸ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta : PT Rineka Cipta.2002), h., 162

Secara logis berhubungan dengan kehendak bebas adalah aksioma pertanggung jawaban. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan.³⁹

Islam adalah agama yang adil, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika ia belum mencapai usia dewasa, ia sakit jiwa, ia berbuat sesuatu ketika sedang tidur. Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro misalnya antara individu dan berbagai institusi.⁴⁰

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008), h., 307

⁴⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, h. 40

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Menurut Lexy Moelong penelitian lapangan adalah bahwa Peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif kemudian dianalisis dengan berbagai cara.¹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai sistem pemberian upah dan pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek upah.

B. Sumber Data

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),h. 26

² *Ibid*,h. 11

Sumber data merupakan sumber darimana data itu di peroleh. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, data penelitian haruslah data yang baik. Data yang salah dapat dipastikan keputusan yang dibuat akan salah pula.³

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁴ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Jadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik dan buruh penggiling padi keliling di Desa Sumberejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berbentuk tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut diantaranya buku tentang Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi karya Asri Wijayanti, Fiqih Muamalah karya Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah karya Helmi Karim,

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.98

⁴ *Ibid* h. 103.

⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1986), h.12

Doktrin Ekonomi Islam karya Afzalur Rahman, Etika Sosial karya Burhanuddin Salam, Etika Bisnis Islam karya Rafik Issa Beekum, Ekonomi Makro Islam karya Nurul Huda dkk, Pengantar Teori Mikro Ekonomi karya Sadono Sukirno dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Teknik dilakukan dengan cara tanya jawab lisan dan bertatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai.⁶

Dalam hal ini wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara campuran, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Kemudian yang akan diwawancarai yaitu pemilik dan buruh usaha penggilingan padi adalah Bapak Samsul (pemilik), Bapak Purwanto (buruh), Bapak Imam (buruh), Bapak Wakio (pemilik), Bapak Suroto (buruh), Bapak Suyatno (buruh). Adapun diadakannya penelitian kepada pemilik usaha dan buruh penggiling padi keliling untuk memperoleh informasi mengenai sistem upah buruh penggiling padi keliling.

2. Dokumentasi

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, h. 151

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁷ Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, yang dimaksud disini adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan upah, etika bisnis Islam dan dokumen mengenai letak geografis Desa Sumberejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkret kemudian ditarik ke

⁷ *Ibid*,h. 152

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 280

⁹ *Ibid*,h. 248

generalisasi yang bersifat umum.¹⁰ Dengan cara berfikir ini, peneliti menggunakan untuk menguraikan penyebab keterlambatan pemberian upah buruh dari teori-teori etika bisnis Islam kemudian di tarik kesimpulan secara umum.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), Jilid 1, h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah

Desa Sumber Rejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Secara resmi, Desa Sumber Rejo di buka pada tahun 1956. Yang berasal dari masyarakat transmigrasi dari pulau jawa yaitu jawa Barat, Jawa Timur dan jawa Tengah. Kata Sumber Rejo bersal dari bahasa jawa yang mempunyai arti yaitu banyak sumber air yang sesuai dengan keadaan saat itu yang banyak sekali sumber mata air yang berada di wilayah desa Sumber Rejo dan juga menjadi batas antar dusun.

Luas desa Sumber rejo 527 H, Dengan rincian luas sawah 290 H, Ladang 152 H, kolam ikan 10 H dan pemukiman/pekarangan 75 H. terdiri dari 4 Dusun yaitu dusun I disebut banyuwangi karena pada saat itu yang menempati dari rombongan Banyuwangi jawa Timur, dusun II disebut Bandarkawung karena berasal dari Bandarkawung jawa Barat, dusun III disebut Madiun karena bersal dari Madiun jawa Timur dan dusun IV Buringsari yang bersal dari jawa Tengah.¹

Desa Sumber rejo dulunya masuk wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota kabupaten Metro. Pada tahun 1996 menjadi wilayah Kecamatan pembantu Kotagajah dan pada tahun 1999 kabupaten Lampung tengah pindah di Gunung Sugih karena kabupaten

¹ Dokumentasi Pofil Desa Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah

lampung tengah di mekarkan menjadi 3 wilayah yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Pada tanggal 14 Agustus 2001 Desa Sumber Rejo menjadi wilayah definitip kecamatan kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Desa Sumber Rejo telah mengalami tuju (7) kali pergantian kepala desa, yaitu sebagai berikut:

1. Sakiman (Menjabat Kepala Desa dari tahun 1956-1977)
2. Tumari DL. (Menjabat Kepala Desa dari tahun 1977-1985)
3. Suraji (Menjabat Kepala Desa dari tahun 1986-1999)
4. Tumari DL. (Menjabat Kepala Desa dari tahun 1999- 2004)
5. M.Yunus (Menjabat Pjs.Kepala Desa dari tahun 2004-2006)
6. Supriono (Menjabat Kepala Desa dari tahun 2006-2012)
7. Supriono (menjabat Kepala Desa dari tahun 2012- sekarang)²

Desa Sumber Rejo terletak di kecamatan Kotagajah dengan jarak ke ibu kota kecamatan 5 km jarak dengan Ibu Kota Kabupaten 17 km dengan jarak dengan ibu kota propinsi 63 km jarak ke gunung 82 km, jarak ke laut 85 km, jarak ke sungai 19 km, jarak ke pinggiran hutan 55 km, jarak ke pasar 4 km, jarak ke pelabuhan 168 km, jarak ke bandara 43 km, jarak ke terminal 18 km, jarak ke tempat wisata 83 km, jarak ke tempat hiburan, 18 km, jarak ke kantor polisi/militer 4 km, jarak ke perbatasan kabupaten 7 km, jarak ke pebatasan propinsi 149 km, jarak ke stasiun 57 km. Desa Sumber rejo merupakan daerah persawahan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Desa Sumber rejo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

² *Ibid*

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nambahrejo,Saptomulyo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa nambahrejo,Sidomulyo
3. Sebelah barat bebatasan dengan Desa Nambah rejo,astomulyo
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purworejo

Keadaan demografi penduduk Desa Sumber Rejo pada tahun 2016 sebanyak 3.429 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 853 Kepala keluarga. Perincian penduduk laki-laki sebanyak 1.710 jiwa dan perempuan sebanyak 1.719 jiwa. mayoritas penduduk Desa Sumber Rejo beragama Islam yaitu 3.384 orang atau 98,7 %, selanjutnya beragama Khatolik di urutan kedua yaitu berjumlah 32 orang atau 0,9 %, dan beragama Kristen di urutan ketiga dengan jumlah 12 Orang atau 0,4 % dan penduduk yang beragama Hindu 0 orang atau 0 % dan penduduk yang beragama Budha 0 orang atau 0 % .³

Maka masyarakat Desa Sumber Rejo memiliki wilayah yang sangat luas dan mayoritas penduduknya petani, maka dalam melakukan berbisnis sangat luas. Dalam gambaran umum desa Sumber Rejo sangat subur dan makmur dengan adanya masyarakat dan Kepala Desa yang antusias dengan masyarakatnya dan memiliki berbagai potensi keahlian dalam berbisnis. Untuk melihat berapa banyak jumlah mata pencaharian Desa Sumberrejo bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

Jumlah Penduduk Desa Sumberrejo Menurut Mata Pencarian:

4.1 Tabel Jumlah Mata Pencarian Desa Sumber Rejo

³ *Ibid*

N O	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGA N
1.	Petani	1.487 Orang	43,4 %
2.	Buruh	321 Orang	9,4 %
3.	Pedagang	66 Orang	1,9 %
4	PNS	59 Orang	1,7 %
5.	Wiraswasta	45 Orang	1,3 %
6	Jasa	33 Orang	1%
	JUMLAH	2.011 Orang	58,7 %

Sumber : Monografi Desa Sumber Rejo⁴

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk desa Sumber Rejo mayoritas adalah petani dan buruh berada di urutan kedua. Karena tidak semua masyarakat desa Sumberrejo memiliki lahan sawah untuk ditanami padi, maka pilihan pekerjaan menjadi buruh menjadi pilihan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Sumberrejo. Seperti menjadi buruh bangunan, buruh tani, buruh pabrik, buruh penggilingan padi keliling dan atau buruh serabutan.

B. Faktor Keterlambatan Pemberian Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling di Desa Sumberrejo Kotagajah Lampung Tengah

Pertanian merupakan salah satu penghasilan utama masyarakat desa Sumberrejo Kotagajah Lampung Tengah. Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai lahan pertanian sendiri untuk di garap, sehingga mereka mencari

⁴ Dokumentasi Pofil Desa Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah

mata pencaharian lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai buruh, salah satunya sebagai buruh penggilingan padi keliling. Dari bekerja tersebut mereka mendapatkan imbalan atau upah. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁵

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Dalam hubungan ini syariat Islam memikul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak buruh yang telah mengikat kontrak, wajib menyelesaikan pekerjaan itu sesuai kesepakatan. Sementara itu pihak majikan wajib bertanggung jawab dalam pembayaran upahnya.

Pihak buruh yang mengikat kontrak tidak boleh melanggar kontrak yang telah disepakati juga tidak boleh semena-mena dalam melakukan pekerjaan yang telah di bebaskan. Sedangkan pihak majikan mempunyai kewajiban untuk membayar upah dengan sistem yang berlaku dan hendaklah membayar upah tepat waktu dan tidak menunda-nunda, karena kewajiban majikan adalah hak para buruh.

Banyaknya masyarakat desa yang bermata pencarian di bidang pertanian, membuat tempat penggilingan padi menjadi ramai dikunjungi petani untuk menggiling padinya menjadi beras. Namun dalam hal ini membuat petani kesulitan karena harus membawa padinya itu ke tempat penggilingan tersebut. Di samping itu sekarang ini sudah banyak dijumpai penggilingan padi keliling seperti yang di miliki bapak Wakio dan bapak

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361

Samsul. Hal ini bertujuan agar memudahkan para petani atau masyarakat yang membutuhkan jasa penggilingan padi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh membawa padinya ke tempat penggilingan padi karena sudah ada mesin penggilingan padi keliling yang berkeliling ke desa-desa. Di cantumkan pula nomor kontak hp (handphone) agar sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan jasa penggilingan dapat langsung menghubunginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wakio selaku pemilik penggilingan padi keliling. Bapak wakio mendirikan tempat penggilingan padi sudah lebih dari 35 tahun. Namun dikarenakan suatu keadaan ekonomi yang mendesak maka Bapak Wakio menjual tempat penggilingan tersebut kepada orang lain sekitar 9 tahun yang lalu. Bapak wakio masih menekuni usaha penggilingan namun dengan mesin penggilingan padi keliling. Bapak Wakio memiliki usaha penggilingan padi keliling ini sejak tahun 2008 dan sudah berganti-ganti buruhnya. Buruh yang sekarang bekerja yaitu Bapak Suroto dan Bapak Suyatno.⁶

Apabila ditanya mengenai upah dalam Islam Bapak Wakio tidak tahu, yang dia tahu upah adalah imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Disebutkan di awal akad sistem pembayaran yang diterapkan yaitu sistem persenan dari hasil perharinya. Besaran upah yang di terima untuk buruh yakni 25% untuk Bapak Suroto dan 25% untuk Bapak Suyatno dan untuk pemilik adalah 50%. Karena tidak setiap hari bekerja jadi pembayaran di lakukan setelah selesai bekerja. Misalnya satu hari bekerja mendapatkan

⁶ Wakio (pemilik), *Wawancara*, tanggal 20 Desember 2016

bawon 20 kg beras, maka upah yang diterima $25/100 \times 20 = 5$. Jadi satu orang buruh mendapat 5 kg beras atau uang sebesar Rp. 42.500. Dan untuk pemilik $50/100 \times 20 = 10$. Maka pemilik mendapat Rp. 85.000. hasil tersebut tergantung harga beras saat itu.

Pembayaran upah selalu dilakukan tepat waktu setiap setelah selesai bekerja. Jika terlambat atau tertunda penyebabnya biasanya Bapak Wakio sedang pergi atau sedang tidak di rumah. Jadi pembayaran dilakukan keesokan harinya. Pembayaran upah dari konsumen menggunakan jasa penggilingan padi keliling yaitu bawon yang harus diberikan 10 banding 1. Misalnya 10 kg beras harus membayar bawon 1 kg beras atau bisa juga bentuk uang berdasarkan harga beras.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua buruh penggilingan padi keliling yakni Bapak Suroto dan Bapak Suyatno yang bekerja dengan Bapak Wakio. Bapak Suroto adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Bapak Suroto sudah 2 tahun bekerja sebagai buruh penggilingan padi keliling ini. Selain bekerja sebagai buruh penggilingan padi keliling juga bekerja serabutan seperti sebagai kuli bangunan dan lain-lain karena bekerja menggiling tidak dilakukan setiap harinya. Jika hanya mengandalkan bekerja menggiling tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang tidak pasti. Begitu pula dengan Bapak Suyatno. Bapak Suyatno mempunyai seorang istri namun belum mempunyai anak. Bapak Suyatno baru 1 tahun bekerja sebagai buruh

⁷ *Ibid*

penggilingan padi keliling ini. Bapak Suyatno juga selain bekerja menjadi buruh penggiling padi keliling juga bekerja serabutan.⁸

Bapak Suroto dan Bapak Suyatno bekerja tidak terpaut waktu. Biasanya berangkat pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, terkadang berangkat pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Waktu bekerja dan waktu liburnya juga tidak ditentukan. Jika ditanya mengenai upah dalam Islam yang mereka tahu adalah upah atau imbalan karena telah bekerja.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik penggilingan padi keliling yang lain, yaitu penggilingan padi keliling milik Bapak Samsul. Sejarah singkat awal mula Bapak Samsul mempunyai mesin penggilingan padi keliling yaitu pada waktu itu orang tua beliau mempunyai tempat usaha penggilingan padi di daerah Sri Waluyo 1 Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih. Tempat penggilingan tersebut berdiri sudah lebih dari 10 tahun. Tempat penggilingan padi tersebut selalu ramai dikunjungi para petani dan masyarakat untuk menggiling padinya. Setelah menikah Bapak Samsul tinggal di Sumberrejo.

Bapak Samsul memiliki usaha penggilingan padi keliling pada tahun 2013 dan mempunyai 2 orang buruh yakni Bapak Purwanto dan Bapak Imam. Menurut Bapak Samsul upah adalah sejumlah uang yang di bayarkan dari majikan kepada buruh setelah menyelesaikan pekerjaannya.¹⁰

Pada awalnya Bapak Samsul melakukan akad dengan Bapak Purwanto dan Bapak Imam untuk menentukan sistem pembayaran upah.

⁸ Suroto, Suyatno (buruh), *Wawancara*, tanggal 20 Desember 2016

⁹ Suroto (buruh), *Wawancara*, tanggal 20 Desember 2016

¹⁰ Samsul (pemilik), *Wawancara*, tanggal 21 Desember 2016

Yakni disebutkan upahnya untuk bapak Purwanto 30%, bapak Imam 30% dan untuk pemilik sebesar 40% dari total kalkulasi penghasilan bersih. Pada awal akad disebutkan bahwa pembayaran upah dilakukan satu minggu sekali atau sistem mingguan. Menurutnya pembayaran upah dilakukan tidak selalu tepat waktu tapi terkadang juga pernah terlambat. Biasanya jika terlambat pembayaran upahnya dikarenakan penghasilan masih sedikit, beras hasil bawon (upah potongan beras dari menggiling) belum terjual, biasanya buruh lebih suka di bayar uang dari pada di bayar dengan beras. Dan tergantung keberangkatan buruh dihitung hariannya. Jika satu minggu hanya bekerja keliling 5 hari, berarti harus bekerja 2 hari lagi.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua buruh penggilingan padi keliling yakni Bapak Purwanto dan Bapak Imam yang bekerja dengan Bapak Samsul. Bapak Purwanto adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai istri dan 2 orang putri. Bapak Purwanto bekerja sebagai buruh penggilingan padi keliling dari awal Bapak Samsul mempunyai mesin penggilingan padi keliling sekitar 3 tahun. Bapak Imam juga bekerja sebagai buruh penggiling padi keliling dari awal Bapak Samsul mempunyai mesin penggilingan yaitu sudah bekerja sekitar 3 tahun. Waktu bekerja dan waktu libur Bapak Purwanto dan Bapak Imam tidak ada aturan waktu atau dibebaskan tanpa ada patokan. Jika ditanya tentang upah dalam Islam Bapak Purwanto dan Bapak Imam tidak tahu, menurut mereka upah adalah bayaran atau imbalan yang diberikan karena telah bekerja.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Purwanto, Imam (buruh), *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2016

Sistem upah yang diterapkan pada waktu akad disebutkan untuk buruh masing-masing adalah sebesar 30%. Sedangkan untuk pemiliknya yaitu 40%. Penghasilan tersebut ditotal lalu dibagi. Pembayaran dilakukan mingguan atau seminggu sekali. Untuk upah buruh misalnya pendapatan satu minggu 1 kuintal beras, jika upah buruh 30% maka $30/100 \times 100 = 30$. Jika dalam bentuk uang misalnya harga beras perkilonya Rp.8500, kemudian dikalikan 30 jadi hasilnya Rp.255.000 untuk setiap buruh. Untuk pemilik 40% maka $40/100 \times 100 = 40$. Jika dalam bentuk uang Rp. 8500 x 40 = Rp. 340.000 hasil tersebut tergantung dengan harga beras saat itu. Pembayaran upah dari konsumen menggunakan jasa penggilingan padi keliling yaitu bawon yang harus diberikan 10 banding 1. Misalnya 10 kg beras harus membayar bawon 1 kg beras atau bisa juga bentuk uang berdasarkan harga beras.

Berbicara mengenai pemberian upah yang dilakukan pada usaha penggilingan padi keliling ini, pada awal akad disebutkan bahwa sistem pemberian upahnya dilakukan mingguan atau seminggu sekali. Namun pada kenyataannya tidak selalu dilakukan tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yakni ketika penghasilan yang diperoleh sedikit (sepi konsumen), beras hasil bawon (potongan beras dari menggiling) belum terjual, dan tergantung keberangkatan kerja menggiling :

1. Penghasilan yang diperoleh sedikit (sepi konsumen)

Penghasilan yang di dapatkan setiap harinya tidaklah pasti. Kalau konsumennya banyak, banyak pula penghasilannya. Kalau konsumennya

sepi maka penghasilan yang di dapat juga sedikit. Penghasilan ini di sebabkan beberapa faktor yaitu faktor pesaing, pesaing disini maksudnya penggilingan padi keliling dari desa-desa lain juga sudah banyak. Para buruh tidak pernah saling menegur berebut daerah. Kemudian faktor musiman, ketika musim panen para petani banyak sekali yang menggiling padinya. Jadi penghasilanpun lumayan banyak. Dan pada saat musim hajatan. Orang yang akan mengadakan hajatan pasti membutuhkan banyak beras, kalau yang akan hajatan itu petani biasanya menggiling padinya. Namun, jika bukan petani atau konsumen tidak mempunyai padi biasanya hanya membeli beras. Ketika waktu pembayaran upah dan penghasilannya hanya sedikit atau sepi maka biasanya di undur dahulu agar penghasilannya bertambah lagi. Tetapi para buruh sering membicarakan kepada pemilik bahwa tidak masalah jika penghasilannya hanya sedikit karena mereka membutuhkan upah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu merupakan hak atas hasil keringat mereka karena telah melakukan kewajiban mereka bekerja.¹³

2. Beras hasil bawon belum terjual

Beras hasil bawon dari konsumen itu biasanya banyak yang membelinya karena tidak mempunyai padi. Namun terkadang beras hasil bawon masih banyak atau belum laku terjual karena pembeli beras sepi. Apabila pada saat akan totalan penghasilan untuk pembayaran upah dan berasnya banyak, terkadang menunggu terlebih dahulu berasnya hingga laku terjual. Karena Bapak Purwanto dan Bapak Imam lebih senang

¹³Imam (buruh), *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2016

mendapat upah pembayaran dalam bentuk uang dari pada beras. Karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarganya. Bapak Purwanto dan Bapak Imam meminta pembayaran beras hanya seperlunya jika berasnya sudah habis.¹⁴

3. Pembayaran tergantung keberangkatan menggiling

Pembayaran tergantung keberangkatan menggiling dihitung berdasarkan harinya. Misalnya seminggu itu hanya berangkat 5 atau 6 hari, jadi menunggu dahulu sampai satu minggu baru dilakukan totalan atau pembayaran upahnya. Para buruh sudah tahu atau sudah paham bahwasannya ketika sering libur menggiling maka pembayaran upah juga bisa terhambat. Maka dari itu buruh juga harus lebih rajin bekerja dan tidak semena-mena libur menggiling. Karena memang pemilik (Bapak Samsul) tidak pernah mematok atau menentukan waktu bekerja dan libur bekerja. Sebenarnya upah tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila belum waktunya pembayaran Bapak Purwanto dan Bapak Imam membutuhkan uang, biasanya melakukan kas bon. Kas bon dahulu lalu membayarnya di potong upah atau kadang tidak di potong upah lalu membayarnya sendiri. Penghasilan yang tidak pasti itu membuat Bapak Purwanto terkadang ingin mencari pekerjaan lain, tetapi karena tidak ada pilihan lain jadi pekerjaan tersebut tetap di jalani mengingat mencari pekerjaan sekarang sulit dan demi menafkahi keluarganya sehari-hari.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Purwanto (buruh), *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2016

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara di atas bahwa rukun dan syarat ijarah telah dilakukan yaitu adanya aqid (orang yang berakad). Orang yang memberikan upah disebut mujir, mujir disini adalah Bapak Wakio dan Bapak Samsul. Sedangkan orang yang menerima upah disebut mustajir, mustajir disini adalah Bapak Suroto, Bapak Suyatno, Bapak Imam, dan Bapak Purwanto. Selanjutnya shigat (pernyataan) akad yaitu adanya ucapan antara majikan dan buruh mengenai sistem pembagian upah yang akan mereka terima. Kemudian Ujrah (upah) adapun syaratnya yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah. Dan selanjutnya adalah manfaat, yaitu upah yang diterima oleh pekerja atau buruh dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan serta keluarganya.¹⁶

Selanjutnya mengenai pentingnya upah, karena upah sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para buruh tidak menerima upah upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para buruh dan keluarga mereka.¹⁷ Dari penelitian masih terdapat adanya unsur ketidakadilan dimana buruh yang bekerja dengan Bapak Samsul, ketika sudah waktunya pembayaran terjadi keterlambatan, maka disini pihak buruh merasa di rugikan karena mereka membutuhkan upahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)., h. 117-118

¹⁷ *Ibid* h. 135-136

Upah dibagi menjadi dua macam yaitu upah yang disebutkan (ajrul musamma) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi dengan syarat ketika disebutkan harus disertai kerelaan oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua yaitu upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.¹⁸ Jika dilihat dari macamnya, dari penelitian ini adalah upah yang disebutkan (ajrul musamma) karena di awal akad sudah terjadi kesepakatan antara pemilik Bapak Wakio dengan kedua buruhnya Bapak Suroto dan Bapak Suyatno yakni disebutkan upahnya untuk pemilik sebesar 50% dan 25% untuk masing-masing buruhnya. 25% untuk Bapak Suroto, dan 25% untuk Bapak Suyatno yang pembayaran upah dilakukan setiap setelah selesai bekerja. Kemudian antara pemilik penggilingan padi Bapak Samsul yakni disebutkan upahnya untuk pemilik yaitu Bapak Samsul sebesar 40%, 30 % untuk Bapak Imam dan 30% untuk Bapak Purwanto. Pembayaran dilakukan seminggu sekali atau mingguan.

Sistem upah dibagi menjadi 3 yakni upah menurut waktu, yaitu upah yang ditentukan berdasarkan lamanya seseorang bekerja di perusahaan (sekitar jam/hari/bulan) tanpa menghitung hasilnya. Kemudian upah menurut prestasi yaitu besarnya upah tergantung dari banyaknya hasil yang dicapai dalam waktu kerja, atau yang dihitung adalah hasil dan bukan waktunya. Dan selanjutnya adalah upah borongan, yaitu sejumlah uang tertentu yang dibayarkan sebagai upah

¹⁸ Nurul Huda, Handi Risza Idris dkk, *Ekonomi Makro Islam :Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana, 2009), Cet.2,.h.230

menyelesaikan pekerjaan tertentu.¹⁹ Dari hasil penelitian jika di lihat dari ketiga sistem di atas, sistem yang di gunakan dalam pembayaran upah buruh penggilingan padi keling Bapak Wakio dan Bapak Samsul termasuk sistem upah menurut prestasi. Karena banyaknya pendapatan tidaklah pasti dan waktu kerja yang tidak pasti pula, yang di hitung adalah berapa banyak penghasilan bukan waktunya. Maka semakin banyak yang dihasilkan semakin banyak pula upah yang akan diterima.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tentang kewajiban buruh, hak-hak buruh dan aturan buruh. Adapun kewajiban buruh yaitu mengerjakan pekerjaan yang ada dalam perjanjian, bekerja sesuai waktu perjanjian dan mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti.²⁰ Dalam hal ini sudah dilakukan oleh para buruh yang bekerja dengan Bapak Wakio maupun yang bekerja dengan Bapak Samsul, namun terkait dengan poin yang bekerja sesuai waktu perjanjian, tidak dilakukan karena memang tidak ada kesepakatan dalam hal waktu bekerja.

Selanjutnya hak-hak buruh dan yang menjadi hak-hak buruh yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah hak memperoleh pekerjaan, hak atas upah sesuai dengan perjanjian, hak diperlakukan baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas jaminan sosial terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.²¹

Hal ini telah dilakukan dengan baik oleh Bapak Wakio dan Bapak Samsul

¹⁹ Veitzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dalam teori kepraktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 376

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 156

²¹ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 166

selaku pemilik penggilingan padi keliling yaitu memberi pekerjaan dengan bekerja menggiling padi keliling, memperlakukan secara baik, dan menjamin apabila terjadi bahaya akan mendapat jaminan sosial. Namun masih terdapat kekurangan dalam hak atas upah sesuai dengan perjanjian seperti yang dilakukan pada penggilingan padi keliling milik Bapak Samsul yang terkadang masih terjadi keterlambatan dalam pembayaran upahnya.

Kemudian aturan buruh, yaitu menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan itu berupa urusan hendaknya mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. Dan mengganti kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelengahannya.²² Yang berkaitan dengan aturan buruh ini yaitu mesin penggilingan padi keliling. Mesin yang dipercayakan kepada para buruh Bapak Suroto, Bapak Suyatno, Bapak Imam, dan Bapak Purwanto mereka menjaganya dan merawatnya seperti mengganti bahan pelumas, dan membawa ke bengkel ketika terjadi kerusakan.

C. Analisis Keterlambatan Pemberian Upah Buruh Penggilingan Padi Keliling Tinjauan Etika Bisnis Islam

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik dan buruh penggilingan padi keliling di desa Sumberrejo, peneliti menganalisis faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling

²² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam.*, h. 156

menurut etika bisnis Islam agar para pelaku bisnis mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam berbisnis agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT, yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, kejujuran, dan pertanggung jawaban.

Prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah SWT dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkannya dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada, prinsip tersebut terlihat dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki para buruh dalam bidang mengolah padi menjadi beras untuk makanan pokok sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya yang ada dalam bidang mengolah padi menjadi beras.

Prinsip keseimbangan atau keadilan merupakan keseimbangan bagi pemilik dan buruh penggilingan padi keliling. Pada prinsip ini belum terlihat pada usaha milik Bapak Samsul ketika penghasilan masih sedikit walaupun sudah waktunya pembayaran upahnya, terkadang ditunda dulu agar penghasilannya bertambah lagi. Padahal buruh tidak masalah jika penghasilannya sepi karena memang hanya itu rezekinya yang diperoleh, sehingga hak yang seharusnya dibayar menjadi tertunda. Dan jika dikaitkan ketika terlambat pembayaran disebabkan beras belum terjual maka prinsip keadilan ini sudah sesuai. Karena alasannya memang beras hasil bawon tidak selalu cepat laku jadi dapat menghambat pembayaran upah para buruh tersebut. Apabila para buruh telah melakukan pekerjaannya dengan baik, maka

pemilik wajib memberikan upahnya dengan adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kehendak bebas atau prinsip kebebasan memberikan penjelasan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai kebebasan yang saling rela, apabila antara kedua pelakunya tidak ada kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pada sistem pemberian upah yang ada di Desa Sumberrejo ini prinsip kebebasan sudah muncul dengan adanya kesepakatan sistem upah yang diberikan yaitu sistem harian dan mingguan. Sehingga jika di kaitkan dengan sistem upah buruh penggilingan padi keliling sudah sesuai dengan prinsip kebebasan dalam etika bisnis Islam.

Prinsip kebajikan disini terlihat pada pemilik penggilingan padi keliling yang membebaskan atau tidak pernah menentukan berapa lama waktu bekerja dan kapan liburnya dan tidak pernah mengikat buruhnya untuk hanya boleh bekerja dengannya. Jadi buruh masih dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan lain tanpa harus selalu terikat terhadap pekerjaan menggiling padi keliling.

Prinsip tanggung jawab disini belum di terapkan ketika buruh telah seminggu bekerja namun misalnya hanya berangkat 5 hari itu harus menunggu 2 hari lagi ketika ingin mendapatkan upahnya. Karena pada awal akad sudah terjadi kesepakatan antara pihak pemilik dan pihak buruh bahwa pembayaran upah dilakukan mingguan atau seminggu sekali. Tapi kenyataannya disini di hitung per 7 harinya. Seharusnya pemilik menyegerakan pembayaran tanpa harus buruh itu meminta kas bon dahulu. Namun di sini pihak buruh malah

semena-mena dalam waktu bekerja dan libur bekerja. Jadi juga harus memikirkan pertanggung jawaban akan kedisiplinan waktu bekerja mereka untuk tidak semena-mena libur karena akibatnya semakin sering libur maka semakin terhambat pula waktu pembayaran upahnya. Karena pertanggung jawaban adalah suatu kewajiban yang harus diterima dan ditunaikan atas aktifitas yang telah dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling di Desa Sumberrejo memenuhi 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip Tauhid, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebajikan. Sedangkan pada prinsip keseimbangan atau keadilan dan pertanggung jawaban masih terdapat unsur yang dirugikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sumberrejo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah bahwa

1. Faktor penyebab keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling yaitu ketika penghasilan yang diperoleh sedikit (sepi konsumen), kemudian ketika beras hasil bawon (upah potongan beras dari menggiling) belum terjual, maka biasanya menunda dulu sampai beras hasil bawon tersebut laku terjual. Dan tergantung keberangkatan kerja menggilingnya, di awal akad terjadi kesepakatan pembayaran upah di bayar mingguan namun masih sering terjadi keterlambatan.
2. Kemudian tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pemberian upah buruh penggilingan padi keliling sudah memenuhi 3 prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip Tauhid, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebajikan. Sedangkan pada prinsip keseimbangan atau keadilan dan pertanggung jawaban masih terdapat pihak yang dirugikan. Hal tersebut dikarenakan bahwa para buruh di beri kebebasan dalam hal waktu bekerja dan waktu libur. Namun buruh terkadang tidak disiplin waktu atau semena-mena dalam bekerja dan waktu libur yang semakin sering libur maka akibatnya semakin menunda pembayaran upahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin memberikan saran kepada pemilik dan buruh untuk lebih baik kedepannya sehingga sesuai dengan syariat atau etika bisnis Islam. Saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu :

1. Untuk para majikan atau pemilik dalam pemberian upah para buruh setelah melakukan pekerjaannya harus menyegerakan pembayaran upah tanpa harus menunda-nunda agar buruh tidak merasa di rugikan sesuai kesepakatan.
2. Untuk para buruh sebaiknya tidak semena-mena dalam bekerja jika diberikan kebebasan dalam masalah waktu bekerja dan waktu libur untuk mencegah terjadinya keterlambatan pemberian upahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- *Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Anik Winarsih. *Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. STAIN Metro, 2010.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Burhanuddin Salam. *Etika Sosial*. Jakarta : PT Rineka Cipta.2002.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Enizar. *Syarah Hadist Ekonomi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro,2013.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz II*, Beirut:Dail fikr,ttp.
- Kristanti. *Faktor-faktor Penentuan Upah Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam*, STAIN Metro, 2015.
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung:Remaja Rosdakarya,2014.
- Mahmud Yunus. *Tafsir Qur'an Karim cet.73*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung,2004 M-1425 H.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001.

- Nurul Huda *et.al.* *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- *Ekonomi Makro Islam* .Jakarta: Kencana, 2009.
- O.P Simorangkir. *Etika Bisnis.* Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Otiani Tri Rahmalia. *Pengaruh Pemberian upah terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.* STAIN Metro, 2010.
- P3M, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah. Pustaka Setia,* Bandung, 2000.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi .* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Teuku Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy. *Tafsir An-Nur 4.* Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Toto Tasmara. *Etos Kerja Pribadi Muslim.* Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dalam Teori ke Praktik,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin,* Jakarta: Gema Insani Press,1997.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tamika Fitriyani, lahir di Kotagajah pada tanggal 5 April 1992. Putri pertama dari dua bersaudara, anak dari Bapak Suparman dan Ibu Suratin.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di TK R.A Darul Falah Purworejo selesai tahun 1998. Kemudian SD N 2 Purworejo selesai tahun 2004. Kemudian lanjut SMP N 2 Kotagajah selesai tahun 2007. Kemudian melanjutkan di MA Ma'arif 9 Kotagajah selesai pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2010/2011 pernah melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro Program studi FKIP Biologi namun putus di awal perjalanan. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ekonomi Syariah di mulai semester 1 TA. 2012/2013.

Selama menjadi mahasiswa peneliti aktif dalam organisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni (UKM IMPAS) di IAIN Metro.